



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), Pasal 32, Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

PARAF PEMRAKARSA

Kabag Perimbangan
dan Per UU

g

Penancah Perimbangan
dan Per UU

f

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat dinas.
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
17. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar Rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh milyar Rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar Rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan Daerah sedang; dan

- c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar Rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah;
 - b. dana bagi hasil; dan
 - c. dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan; dan
 - b. tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

Berdasarkan pengelompokkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:

- a. Uang Representasi
 1. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD, setara 80% (delapan puluh persen) uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);
 3. Anggota DPRD, setara 75% (tujuh puluh lima persen) uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- b. Tunjangan Keluarga Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tunjangan beras Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Uang Paket Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
- e. Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan:
 1. Ketua DPRD, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- g. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali dari Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- h. Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali dari Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 5

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk:
 - a. 1 (satu) suami/istri; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya paling banyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) per orang.
- (4) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan penyelenggara jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Tarif Satuan (Rp)
1.	Pakaian Sipil Harian:		
	a. Pimpinan DPRD	2 stel/tahun	4.000.000
	b. Anggota DPRD	2 stel/tahun	3.500.000

2.	Pakaian Sipil Resmi: a. Pimpinan DPRD b. Anggota DPRD	1 stel/tahun 1 stel/tahun	4.500.000 4.000.000
3.	Pakaian Sipil Lengkap: a. Pimpinan DPRD b. Anggota DPRD	2 stel/5 tahun 2 stel/5 tahun	6.500.000 6.000.000
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang: a. Pimpinan DPRD b. Anggota DPRD	1 stel/tahun 1 stel/tahun	4.000.000 3.500.000
5.	Pakaian Berciri Khas Daerah: a. Pimpinan DPRD b. Anggota DPRD	1 stel/tahun 1 stel/tahun	4.000.000 3.500.000

- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD paling besar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam pergantian antar waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (5) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. a

Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD melalui APBD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

Pasal 8

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan, sebesar:
 - a. Ketua DPRD, Rp.26.692.076,00 (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, Rp.22.213.792,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD, Rp.18.697.727,00 (delapan belas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bagian Keempat

Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi dan Belanja Rumah Tangga

Paragraf 1

Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD melalui APBD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti atau berakhir masa jabatan, kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

Pasal 11

Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:

- a. jasa servis;
- b. penggantian suku cadang;
- c. pelumas;
- d. jasa kir;
- e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- f. Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- g. Pajak kendaraan bermotor; dan
- h. asuransi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sebesar Rp.20.050.000,00 (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Paragraf 3

Belanja Rumah Tangga

Pasal 14

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan makanan pokok, biaya listrik, air, biaya gas, dan telepon pada dokumen pelaksanaan anggaran.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) setiap bulan.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

- (6) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Bagian Kelima
Uang Jasa Pengabdian

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 16

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. Program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program

Pasal 17

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional

Pasal 18

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar:
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD
 - b. Wakil Ketua, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 19

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat
Kelompok Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 20

Kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 21

- (1) Kelompok tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling sedikit dibentuk sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Pimpinan DPRD;
 - b. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi 1;
 - c. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi 2;
 - d. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi 3;
 - e. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Anggaran
 - f. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Musyawarah;
 - g. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Pembentukan Perda; dan
 - h. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Kehormatan;
- (2) Kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Pembayaran honorarium bagi kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD sebesar:
 - a. Strata S1 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
 - b. Strata S2 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
 - c. Strata S3 sebesar Rp. 12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas berupa mobil operasional Sekretariat DPRD.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon III.

Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 22

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan kompensasi.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang bulan sebesar:
 - a. Strata S1 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. Strata S2 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Strata S3 sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 23

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (2) Belanja Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 24

- (1) Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), Pasal 32, Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat dinas.
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
17. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar Rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh milyar Rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar Rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan Daerah sedang; dan

- c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar Rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah;
 - b. dana bagi hasil; dan
 - c. dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan; dan
 - b. tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

Berdasarkan pengelompokkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:

a. Uang Representasi

1. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD, setara 80% (delapan puluh persen) uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);
3. Anggota DPRD, setara 75% (tujuh puluh lima persen) uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

b. Tunjangan Keluarga Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. tunjangan beras Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Uang Paket Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;

e. Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;

f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan:

1. Ketua DPRD, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- g. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali dari Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- h. Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali dari Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 5

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk:
 - a. 1 (satu) suami/istri; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya paling banyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) per orang.
- (4) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan penyelenggara jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Tarif Satuan (Rp)
1.	Pakaian Sipil Harian:		
	a. Pimpinan DPRD	2 stel/tahun	4.000.000
	b. Anggota DPRD	2 stel/tahun	3.500.000

2.	Pakaian Sipil Resmi: a. Pimpinan DPRD b. Anggota DPRD	1 stel/tahun 1 stel/tahun	4.500.000 4.000.000
3.	Pakaian Sipil Lengkap: a. Pimpinan DPRD b. Anggota DPRD	2 stel/5 tahun 2 stel/5 tahun	6.500.000 6.000.000
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang: a. Pimpinan DPRD b. Anggota DPRD	1 stel/tahun 1 stel/tahun	4.000.000 3.500.000
5.	Pakaian Berciri Khas Daerah: a. Pimpinan DPRD b. Anggota DPRD	1 stel/tahun 1 stel/tahun	4.000.000 3.500.000

- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD paling besar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam pergantian antar waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (5) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. a

Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD melalui APBD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

Pasal 8

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan, sebesar:
 - a. Ketua DPRD, Rp.26.692.076,00 (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, Rp.22.213.792,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD, Rp.18.697.727,00 (delapan belas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bagian Keempat

Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi dan Belanja Rumah Tangga

Paragraf 1

Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD melalui APBD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti atau berakhir masa jabatan, kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

Pasal 11

Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:

- a. jasa servis;
- b. penggantian suku cadang;
- c. pelumas;
- d. jasa kir;
- e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- f. Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- g. Pajak kendaraan bermotor; dan
- h. asuransi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sebesar Rp.20.050.000,00 (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Paragraf 3

Belanja Rumah Tangga

Pasal 14

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan makanan pokok, biaya listrik, air, biaya gas, dan telepon pada dokumen pelaksanaan anggaran.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) setiap bulan.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

- (6) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Bagian Kelima
Uang Jasa Pengabdian

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 16

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. Program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program

Pasal 17

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional

Pasal 18

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar:
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD
 - b. Wakil Ketua, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 19

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat
Kelompok Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 20

Kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 21

- (1) Kelompok tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling sedikit dibentuk sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Pimpinan DPRD;
 - b. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi 1;
 - c. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi 2;
 - d. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi 3;
 - e. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Anggaran
 - f. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Musyawarah;
 - g. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Pembentukan Perda; dan
 - h. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Kehormatan;
- (2) Kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Pembayaran honorarium bagi kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD sebesar:
 - a. Strata S1 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
 - b. Strata S2 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
 - c. Strata S3 sebesar Rp. 12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas berupa mobil operasional Sekretariat DPRD.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon III.

Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 22

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan kompensasi.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang bulan sebesar:
 - a. Strata S1 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. Strata S2 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Strata S3 sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi
Pasal 23

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (2) Belanja Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD


Pasal 24

- (1) Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), Pasal 32, Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat dinas.
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
17. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar Rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh milyar Rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar Rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan Daerah sedang; dan

- c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar Rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah;
 - b. dana bagi hasil; dan
 - c. dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan; dan
 - b. tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

Berdasarkan pengelompokkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:

- a. Uang Representasi
 1. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD, setara 80% (delapan puluh persen) uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);
 3. Anggota DPRD, setara 75% (tujuh puluh lima persen) uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- b. Tunjangan Keluarga Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tunjangan beras Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Uang Paket Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
- e. Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan:
 1. Ketua DPRD, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- g. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali dari Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- h. Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali dari Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 5

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk:
 - a. 1 (satu) suami/istri; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya paling banyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) per orang.
- (4) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan penyelenggara jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Tarif Satuan (Rp)
1.	Pakaian Sipil Harian:		
	a. Pimpinan DPRD	2 stel/tahun	4.000.000
	b. Anggota DPRD	2 stel/tahun	3.500.000

2.	Pakaian Sipil Resmi:		
	a. Pimpinan DPRD	1 stel/tahun	4.500.000
	b. Anggota DPRD	1 stel/tahun	4.000.000
3.	Pakaian Sipil Lengkap:		
	a. Pimpinan DPRD	2 stel/5 tahun	6.500.000
	b. Anggota DPRD	2 stel/5 tahun	6.000.000
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang:		
	a. Pimpinan DPRD	1 stel/tahun	4.000.000
	b. Anggota DPRD	1 stel/tahun	3.500.000
5.	Pakaian Berciri Khas Daerah:		
	a. Pimpinan DPRD	1 stel/tahun	4.000.000
	b. Anggota DPRD	1 stel/tahun	3.500.000

- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD paling besar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam pergantian antar waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (5) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. a

Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD melalui APBD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

Pasal 8

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan, sebesar:
 - a. Ketua DPRD, Rp.26.692.076,00 (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, Rp.22.213.792,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD, Rp.18.697.727,00 (delapan belas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bagian Keempat

Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi dan Belanja Rumah Tangga

Paragraf 1

Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD melalui APBD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti atau berakhir masa jabatan, kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

Pasal 11

Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:

- a. jasa servis;
- b. penggantian suku cadang;
- c. pelumas;
- d. jasa kir;
- e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- f. Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- g. Pajak kendaraan bermotor; dan
- h. asuransi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sebesar Rp.20.050.000,00 (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Paragraf 3

Belanja Rumah Tangga

Pasal 14

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan makanan pokok, biaya listrik, air, biaya gas, dan telepon pada dokumen pelaksanaan anggaran.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) setiap bulan.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

- (6) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Bagian Kelima
Uang Jasa Pengabdian

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 16

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. Program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program

Pasal 17

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional

Pasal 18

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar:
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD
 - b. Wakil Ketua, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 19

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat
Kelompok Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 20

Kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 21

- (1) Kelompok tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling sedikit dibentuk sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Pimpinan DPRD;
 - b. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi 1;
 - c. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi 2;
 - d. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi 3;
 - e. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Anggaran
 - f. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Musyawarah;
 - g. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Pembentukan Perda; dan
 - h. 1 (satu) orang ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Kehormatan;
- (2) Kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Pembayaran honorarium bagi kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD sebesar:
 - a. Strata S1 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
 - b. Strata S2 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
 - c. Strata S3 sebesar Rp. 12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Kelompok tim ahli alat kelengkapan DPRD dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas berupa mobil operasional Sekretariat DPRD.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon III.

Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 22

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan kompensasi.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang bulan sebesar:
 - a. Strata S1 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. Strata S2 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Strata S3 sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 23

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (2) Belanja Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 24

- (1) Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten kotabaru Tahun 2017 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten kotabaru Tahun 2020 Nomor 145) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	


Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 09 JAN 2025

BUPATI KOTABARU;


SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 09 JAN 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


HAIRUL ASWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025 NOMOR 1